



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

---

### SURAT KEPUTUSAN

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR


NOMOR : 32 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

#### Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2020/2021

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram  
Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,

**Abdu Tayib, SH.MH.**  
NIDN: 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
Nomor : 32 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

### Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2020/2021


No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Jaka Ilhamki Saputra 017.04.0107	Dr. Ainuddin, SH.,MH. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Ahmad Rifai, SH.,MH. NIDN. 0803048101/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing II

**Judul Skripsi :**

Hak Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang JO Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram (Sudi Kasus Di PT. Marriot).

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Dekan

  
Abdul Tavib, SH.MH  
NIDN: 0831126016



**TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA / BURUH HOTEL  
YANG DI RUMAHKAN SELAMA PANDEMI COVID-19  
MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai  
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar**

**Oleh :**

**NAMA : JAKA ILHAMKI SAPUTRA  
NIM : 017.04.0107  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
MATARAM  
2021**

**TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA / BURUH HOTEL YANG  
DIRUMAHKAN SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT  
HUKUM KETENAGAKERJAAN**

Yang Dipersiapkan Oleh :

**Nama : JAKA ILHAMKI SAPUTRA**

**NIM : 017.04.0107**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian

Pembimbingan Skripsi pada tanggal 15 Juni 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat

Untuk mencapai kebulatan Studi Program Strata Satu (S1) pada

Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar Mataram

Mataram, 15 Juni 2021

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Fakultas hukum

Dekan,

  
**Dr. Amuddin, S.H., M.H.**  
NIDN. 0831126735

**TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA / BURUH HOTEL YANG  
DI RUMAHKAN SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT  
HUKUM KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Nama : JAKA ILHAMKI SAPUTRA**

**NIM : 017.04.0107**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Mataram, 15 Juni 2021

Pembimbing Utama,



Dr. Ainuddin, SH., MH.

NIDN: 0831126735

Pembimbing Pendamping,



Ahmad Rifai, SH., MH.

NIDN: 0803048101

**PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH:**

1. Dr. Ainuddin, SH.,MH.  
NIDN: 0831126735

(  )

2. Ahmad Rifai, SH.,MH.  
NIDN: 0803048101

(  )

3. H. Ruslan Haerani SH.,MH.  
NIDN: 0012066014

(  )

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

NAMA : JAKA ILHAMKI SAPUTRA  
NIM : 017.04.0107  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA / BURUH HOTEL  
YANG DI RUMAHKAN SELAMA PANDEMI  
COVID-19 MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Al-Azhar Mataram atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Al-azhar  
Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



( JAKA ILHAMKI SAPUTRA )  
NIM : 017.04.0107



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yang telah memberikan kemampuan dan keyakinan kepada penyusun sehingga skripsi , dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS HAK PEKERJA / BURUH HOTEL YANG DI RUMAHKAN SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN"** dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik, serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimakasih penyusun ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP selaku Rektor Universitas Islam Al-Azhar Mataram
2. Bapak Dr. Ainuddin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram
3. Dr. Ainuddin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta ilmu pengetahuan baru dengan teliti, serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ahmad Rifai, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah dengan sabar membantu memberikan bimbingan, arahan, serta segala waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Ruslan Haerani SH.,MH selaku dosen penguji netral yang memberikan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Kedua Orangtua, yang selama ini memberikan doa, kasih sayang, motivasi, semangat, bantuan, dan dukungan moril kepada penyusun.
7. Tetangga, yang selama ini memberikan motivasi, semangat, bantuan, dan dukungan moril kepada penyusun
8. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata.

Mataram, 21 Juli 2021

Penyusun



( JAKA ILHAMKI SAPUTRA )  
NIM : 017.04.0107

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Umum .....	10
1.3.2 Tujuan Khusus .....	10
1.3.3 Manfaat Teoritis .....	11
1.3.4 Manfaat Praktis .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja .....	12
2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan.....	12
2.1.2 Hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan .....	14
2.2 Hak dan Kewajiban.....	17
2.2.1 Pengertian Hak .....	17

2.2.2	Pengertian Kewajiban.....	19
2.3	Sebab Terjadinya Hak Dan Kewajiban Pekerja dan pemberi kerja .....	22
2.3.1	Perjanjian Kerja.....	22
2.3.2	Hubungan Hukum pekerja dengan perusahaan atau Pemberi kerja .....	25
2.4	Pengertian pemutusan hubungan kerja.....	25
2.5	Pengertian Pekerja yang dirumahkan.....	26
2.6	Pandemi dan Covid-19 .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Jenis Penelitian .....	28
3.2	Jenis Pendekatan.....	28
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	30
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
BAB IV PEMBAHASAN .....		33
4.1.	Hak Pekerja/Buruh Hotel yang dirumahkan selama pandemi Covid-19 menurut Hukum Ketenagakerjaan.....	33
4.2	Hubungan Hukum Antara Pekerja dan Pengusaha selama tidak Bekerja .....	56
BAB V PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran .....	69

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak ke hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan, untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19, maka diberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada aktifitas usaha perusahaan. Sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat beimplikasi terhadap munculnya tindakan PHK sebagai alasan efisiensi maupun alasan *force majeure*, namun berdasarkan kebijakan pemerintah maka tidak dapat dilakukan praktik PHK secara massal.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak pekerja buruh hotel yang dirumahkan serta hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha selama tidak bekerja pada saat pandemi Covid-19. Yang ditinjau dengan hukum ketenagakerjaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai referensi atau acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada kemudian dihubungkan dengan pendekatan kasus untuk menganalisa permasalahan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti, serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pekerja tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pekerja yang dirumahkan masih berstatus pekerja berdasarkan hukum hubungan kerja pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, pekerja yang dirumahkan hukum hubungan kerjanya tidak berakhir atau berstatus pekerja aktif. Sehingga berhak memperoleh upah dan hak kesejahteraan lainnya dari perusahaan, Pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar kesejahteraan pekerja terjamin serta segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat diproses melalui lembaga PHI dengan jalur Pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Kata Kunci : Pekerja, Perusahaan, Pekerja Dirumahkan, Hak Pekerja.